

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 2020 ini Indonesia tengah disibukkan dengan upaya penanggulangan terhadap penyebaran Pandemi Covid 19. Kasus pertama ini ditemukan pada November 2019 silam di Wuhan, China, jumlah kasus yang dilaporkan terus mengalami eskalasi yang cukup signifikan.

Tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap Dunia. Pandemi covid-19 yang muncul sejak maret 2020, yang menyerang seluruh negara di dunia memberikan banyak dampak negatif terhadap kemakmuran setiap negara itu sendiri. Bukan hanya dalam sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat saja, namun pandemi ini juga melibatkan menurunnya sektor perekonomian dalam setiap negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami penurunan besar dalam sektor ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Di Indonesia pada kuartal II-2020 mencapai minus 5,32 (lima koma tiga puluh dua) persen. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa penyebab utama penurunan pertumbuhan ekonomi ini adalah Covid-19 yang memaksakan setiap perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus ini.

Dampak Pandemi Covid-19 menghantam seluruh lapisan masyarakat mulai dari rumah tangga, UMKM hingga korporasi. Banyaknya masyarakat yang mulai kehilangan mata pencaharian karena dirumahkan atau bahkan

terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan perusahaan. Bahkan berdasarkan data menteri ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 6,1 juta lebih para pekerja yang di PHK oleh perusahaan.

Sukabumi, Radar Sukabumi.com – Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi menyebutkan bahwa pandemi virus corona tak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun pada ekonomi dan ketenagakerjaan. Alhasil, sekitar 11 ribu pekerja di Kabupaten Sukabumi kehilangan pekerjaan alias mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi Mochammad Popon mengatakan, jumlah tersebut berasal dari data yang terafiliasi dengan SP TSK SPSI. Artinya ada lebih dari 11 ribu buruh atau pekerja di Kabupaten Sukabumi yang ter-PHK berdasar data dari periode Maret hingga akhir Oktober 2020.

Hal ini tentu sajalah menambah angka pengangguran di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan macetnya pembayaran kredit pada saat ini. Banyak masyarakat kian berdalih tidak bisa membayar cicilan hutang piutang kepada pihak-pihak kreditur yang telah melakukan perjanjian bahkan sebelum pandemi ini terjadi.

Masalah ekonomi sebenarnya bukan masalah baru lagi di Indonesia. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan sistem kredit untuk memenuhi kebutuhan atau modal awal usaha mereka. Kredit memegang peranan

penting dalam perekonomian, baik bagi pelaku ekonomi individu, dunia usaha, pemerintah maupun kaitannya dengan dunia internasional.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan setelah pemberian bunga.”

Pada umumnya, kredit bersumber dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan. Selain itu, ada pula kredit yang diluncurkan oleh pemerintah, lembaga swasta bahkan perorangan.¹ Masyarakat bebas memilih kredit dari lembaga manapun. Namun lembaga yang sering digunakan oleh masyarakat adalah lembaga perbankan yaitu kredit bank. Hal ini dikarena kredit bank lebih memberikan kepastian tentang bunga, cicilan dan jangka waktunya.

Bank lahir dari kebutuhan masyarakat, dimana bank digunakan sebagai sarana penyimpanan dana dari masyarakat baik individu maupun kelompok yang menginginkan dana lebih milik mereka tersimpan dengan aman. Selain itu bank juga berfungsi sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu bank disebut sebagai lembaga intermediary yaitu lembaga yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana

¹ Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2010, hlm 4.

dan pihak yang kelebihan dana.²

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang.³ Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁴ Dan Bentuk perjanjian kredit perbankan pada umumnya adalah berbentuk perjanjian standar. Dalam perjanjian standar syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak bank, dimana debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*).⁵

Seperti yang kita ketahui, perjanjian antar kedua belah pihak antara debitur dan kreditur ini menimbulkan perikatan sehingga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terpenuhinya suatu prestasi. Yang apabila prestasi tersebut tidak terpenuhi maka bisa menimbulkan akibat hukum.

² Ana Tasia Pase, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan*, Jurnal Vol 2 No.2, 2019, hlm 2.

³ Admin Hukum Online, “*Seluk Perjanjian Kredit dan Hukum Jaminan di Indonesia*” melalui: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9b211828b1e/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia/>>, di akses pada tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 20:17 WIB.

⁴ Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

⁵ Ana Tasia Pase, *Loc. Cit.*

Namun pada masa sulit yang disebabkan oleh pandemi covid-19 ini sulitnya mencari mata pencaharian, dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup menjadi penyebab banyak nya terjadi ingkar janji atau wanprestasi. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi banyak tidak sanggup untuk membayar kewajiban mereka terhadap hutang piutang mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Perjanjian pinjam uang atau perjanjian kredit mempunyai sifat riil. Dimana ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan.

Kasus ingkar janji atau wanprestasi saat ini meningkat dengan adanya pandemi yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Namun perjanjian tetaplah perjanjian, mengikat dan harus dipenuhi kewajibannya sehingga apapun alasan untuk melakukan ingkar janji akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukannya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) resmi memberikan relaksasi berupa pembebasan

pembayaran bunga/margin Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah memberikan bantuan keuangan anggaran kepada perusahaan berpenghasilan rendah dan menengah melalui bank untuk menunda pembayaran angsuran pokok KUR kepada penerima KUR yang terkena dampak wabah Covid-19. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 6 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Relaksasi tersebut diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak Covid-19 yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020. Meski begitu, pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi calon penerima KUR terdampak Covid-19 diberikan kepada calon penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur.

Pemerintah RI telah menyiapkan kebijakan dan stimulus Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* penyebaran covid-19 hanya saja kebijakan relaksasi ini masih terbatas pada penyelesaian kredit perbankan.

Selain itu Pemerintah memberlakukan karantina Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur tentang Tujuan Keekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Kekarantinaan Kesehatan, ; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar.⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019 ini, menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Bank dapat menerapkan peraturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”.

Dari kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) ini mengandung penafsiran bahwa Pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana berkaitan dengan keadaan pandemi Covid-19 dan berbagai permasalahan yang muncul tersapat fenomena kasus tidak terkecuali permasalahan dalam bidang perdata perjanjian. Terdapat kasus peminggiran antara di PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 dan Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi. Untuk di Bank BPR Nusantara Bona Pasogit 11 sendiri terdapat 5 (lima) kantor, pusat, 2 (dua) cabang dan 2 (dua) kas, telah memberikan kredit kepada debitur sebesar Rp 10.052.759.245 (sepuluh milyar lima

⁶ Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) kepada 538 (lima ratus tiga puluh delapan) debitur. Dari jumlah debitur itu sekitar 30% (tiga puluh persen) mendapatkan relaksasi karena terdampak Covid-19 dan ada 2,5% (dua koma lima persen) mengalami kredit macet, sisanya lancar.

Staff BPR NBP 11 mengatakan, Ada 13 (tiga belas) debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengajukan permohonan restrukturisasi di PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11. Namun, dengan adanya kendala dalam pemberian restrukturisasi bagi debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu debitur tidak memenuhi prinsip 5C dan 7P, di mana 5C adalah akronim dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan 7P yaitu akronim dari *Personality, Party, Prospect, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*. Dari prinsip tersebut yang paling utama untuk dipenuhi yaitu *character*, debitur yang memiliki unsur kesengajaan untuk menunda pembayaran kredit. Artinya, stimulus tidak dapat diberikan bagi debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk kooperatif, dan debitur tidak terdampak corona virus disease 2019, serta masih memiliki kemampuan keuangan untuk membayar cicilan dan angsuran.⁷

Saat ini masyarakat tengah berjuang melawan situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19. Tak sedikit buruh pabrik dan masyarakat umum ekonominya terdampak Pandemi tersebut karena aktivitas mereka

⁷ Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Yusuf Selaku Staff Bagian Sumber Daya Manusia BPR NBP 11 pada hari Senin, 26 Oktober 2021 Pukul 12.05 WIB

dibatasi. Staff BPR NBP11 menuturkan, yang diberikan relaksasi itu merupakan debitur yang berprofesi sebagai buruh dan pedagang. Dalam relaksasi itu debitur diberikan kelonggaran karena membayar setoran disesuaikan dengan pendapatan. "Kemacetan (membayar angsuran) itu pasti ada cuman kemacetannya itu tidak terlalu terlalu signifikan. Kemacetan ini baru terjadi semenjak ada Covid-19 sebelumnya Bank BPR NBP 11 Cicurug paling bagus pertama nasabahnya yang paling disiplin membayar," tandasnya.⁸

Guna menganalisis permasalahan serupa terdapat contoh kasus yang dikutip dari duduk perkara pada Putusan Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby Tanggal 23 Desember 2020. Nasabah bernama Azizah Lailatul Badriyah, awalnya debitur mendapat fasilitas kredit KPR senilai Rp 2,8 (dua koma delapan) miliar dan KPR Top Up sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada 2018. Nilai totalnya Rp 3,3 (tiga koma tiga) miliar. Mereka menjaminkan sertifikat hak milik atas rumah. Hal ini debitur dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kredit. Azizah merasa keberatan dengan sikap pihak bank yang terus menagih utang mereka selama pandemi Covid-19 ini. Azizah mengajukan restrukturisasi. Mereka memohon kepada pihak bank agar memberikan kelonggaran batas waktu pembayaran utang. Namun, permohonan yang diajukan mulai April lalu itu ditolak. Pihak bank tetap menagih utang debitur. Permintaan debitur agar membayar bunga Rp.5.000.000 (lima juta

⁸ *Ibid.*

rupiah) saja hingga perekonomian nasional membaik juga **ditolak**.

Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk melaksanakan suatu prestasinya untuk membayar angsuran kreditnya kepada kreditur perbankan adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan didalam internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur.⁹

Berdasarkan uraian tersebut sangat diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar kredit bermasalah tidak menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/2020, guna menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan: “Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.”

Hal ini merupakan tujuan dari diterbitkannya POJK sebagai upaya Relaksasi Kredit Saat Pandemi Covid-19 untuk mengurangi beban kredit akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak Corona Virus Disease 2019

⁹Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 68.

agar tidak terjadi non performing loan (selanjutnya disebut “NPL”) secara masif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik bagi kesehatan perbankan itu sendiri. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan.

Dari data yang dihimpun dari laman resi OJK hingga 31 Maret 2020 ada 55 (lima puluh lima) bank umum, 13 (tiga belas) bank syariah, 7 (tujuh) bank pembangunan daerah, 67 (enam puluh tujuh) bank perkreditan rakyat, serta 35 (tiga puluh lima) perusahaan pembiayaan yang mengumumkan restrukturisasi dan keringanan bagi debitur perbankan yang terkena dampak Corona Virus Deasese.¹⁰ Salah satu Bank yang ikut menjalankan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah Bank PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 kab. Sukabumi.

Dalam permasalahan ini pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah Covid-19 serta mencari perlindungan hukum untuk mempertemukan kepentingan antara debitur dan kreditur yang sedang mengalami tekanan gagal bayar dengan kepentingan kreditur yang juga tidak dalam situasi lega. Karena kreditur juga sebuah dunia jasa sektor keuangan yang terikat dengan kewajiban untuk membayar uang jasa keuangan yang dititipkan pemilik dana kepada perbankan juga terikat membayar biaya oprasional, memenuhi kebutuhan atau kepatuhan kepada otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan. Karena pada

¹⁰Admin, “FAQ Otoritas Jasa Keuangan, melalui: <<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>> diakses pada tanggal 17 November Pukul 10.11

kenyataannya wabah Covid-19 berdampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN(POJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL (STUDI DI BANK PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 KAB. SUKABUMI).”**

B. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diidentifikasi, berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis dampak pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional (studi di Bank PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 Kab. Sukabumi)?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Kredit dimasa Pandemi?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya Hukum Bagi Debitur dan Kreditur Terkait

Alasan Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis dampak pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional (studi di Bank PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 Kab. Sukabumi).
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Perjanjian Kredit dimasa Pandemi
3. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Hukum Bagi Debitur dan Kreditur Terkait Alasan Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tentunya dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri yang kemudian mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep dan regulasi yang berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* khususnya yang berkait dengan Perjanjian Kredit di masa Pandemi Covid-19 ini. Selain untuk peneliti sendiri, tentunya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat dan juga akademisi diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan

juga masukan, bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya dan perjanjian kredit dimasa pandemi covid-19 ini menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum tentang Kebijakan Stimulus dampak pandemi covid 19 dalam perjanjian kredit di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti serta memberikan gambaran jelas terkait Kebijakan Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 dalam Perjanjian Kredit di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Penyebaran pandemi ini yang pada awalnya murni masalah kesehatan akhirnya berdampak pada aspek lain, seperti sosial ekonomi. Kementerian sosial Republik Indonesia¹¹ mempublikasikan bahwa dampak dari penyebaran Covid-19 mempengaruhi sektor sosial ekonomi di Indonesia dan pernyataan dari WHO yang menyatakan Covid sebagai *Global Pandemic* merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya (selanjutnya disebut dengan

¹¹ Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, “*Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19*”, diakses melalui website: <http://puspensos.kemsos.go.id/en/Publikasi/topic/591> , Tahun 2020, Pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 Pukul 17.08 WIB.

Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020. Kendati demikian Indonesia yang menjunjung tinggi kemakmuran bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang berbunyi sebagai berikut:¹²

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹³

Pasal tersebut memberikan payung perlindungan bagi para pihak yang terdampak covid-19 dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 memberikan penjelasan bahwa kredit adalah sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ada beberapa teori yang dijadikan landasan dari Perjanjian Kredit dalam masa pandemi Covid 19 yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹² Andreas Florenzo, *Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Debitur yang Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19*, Al Qodiri, Volume 19 No 2 Agustus 2021, hlm. 528

¹³ UUD 1945 Pasal 33 *Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial*

¹⁴ C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N.

1. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan teori kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* disertai dengan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu berperilaku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan serta pelaksanaannya tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian masuk akal dan tidak menimbulkan multitafsir dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Jon Rawls yang merupakan teori yang memperjuangkan hak-hak sosial dan perjuangan dalam kehidupan

Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

merupakan kewajiban bagi masing-masing individu. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.¹⁶

Terkait perlindungan hukum untuk mempertemukan kepentingan antara debitur dan kreditur yang sedang mengalami tekanan gagal bayar dengan kepentingan kreditur yang juga tidak dalam situasi lega. Karena bank juga sebuah dunia jasa sektor keuangan yang terikat dengan kewajiban untuk membayar uang jasa keuangan yang dititipkan pemilik dana kepada perbankan juga terikat membayar biaya oprasional, memenuhi kebutuhan atau kepatuhan kepada otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan.

Menurut Teori Obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Teori ini tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak, akan tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa jika barangnya hilang atau di luar perdagangan.¹⁷

3. Menurut Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri)¹⁸

Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai

¹⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm.3

¹⁷ *Op.cit*, hlm. 29.

¹⁸ Sri Redjeki Slamet, *tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: suatu perbandingan dengan wanprestasi*, Lex Journalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 118

peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”. Seperti dalam permasalahan ini yang di sebabkan adanya wabah Covid-19. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut.

Karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara.

4. *Adequate Veroorzaking (Von Kries)*

Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat.¹⁹ Namun demikian, debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi, ia dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).²⁰

Seperti disampaikan oleh Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Menurut Teori Subyektif

¹⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2020, hlm 25.

²⁰ Daryl John Rasuh, Wullanmas A.P.G. Frederik, Denny B.A. Karwur, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum Vol. IV/No. 2/Febr/2016.

terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”²¹

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.²² Perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 161.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.²³

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat.²⁴

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPer yaitu sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.²⁵

Suatu perjanjian akan selalu berakibat mengikat para pihak yang melakukan perjanjian atas apa yang telah diperjanjikan, akibat tersebut antara lain sebagai berikut:²⁶

- a Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang. jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang

²³ Subekti, *Op, Cit*, hlm. 1.

²⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, hlm.136.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Loc.Cit*, hlm.3.

²⁶ *Ibid*, hlm 12

mereka sendiri.²⁷

- b. Asas “janji itu mengikat” Isi keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian, padahal isinya ditentukan atau dalam hal-hal tertentu dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.
- c. Asas kebebasan berkontrak Dalam kebebasan berkontrak hanya diatur pada Pasal 1337 KUHPer, bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan asusila, ketertiban umum dan undang-undang.
- d. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak Akibat yang paling signifikan adalah bahwa menurut Pasal 1338 bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dengan adanya pandemi covid-19 bisa dikategorikan overmacht menurut Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang”.

Dalam Pasal 1238 KUHPer mengatur tentang Wanprestasi :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 358.

atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dan orang dikatakan wanprestasi bila :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Menurut *inspanning theorie* dari Houwing bahwa debitur baru dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, jika terlebih dahulu telah berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak mungkin. Teori Houwing ini termasuk ke dalam teori subyektif sehingga pemerintah RI telah menyiapkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* penyebaran covid-19.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah – langkah penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh sumber data dan informasi mengenai topik permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah

yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran-gambaran terkait Hukum Perjanjian Kredit dimasa Pandemi covid-19 secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian di analisis.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Empiris merupakan jenis penelitian lapangan, di Bank PT BPR Bona Pasogit 11 Kab. Sukabumi dan di Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat. yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dan latar belakang yang terjadi yang menjadi permasalahan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan guna untuk menganalisis dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagaimana adanya.

Sehingga penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai dasar dalam

melaksanakan pemecahan masalah tentang dampak pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer data sekunder, dan data tersier.

- 1) Sumber Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.²⁸ Dalam penelitian ini data primer di dapatkan melalui observasi lapangan yaitu di PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 Kab. Sukabumi.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan mengikat. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) yang meliputi, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²⁸ Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Agung Media Bandung, 2008 hlm 98

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung , 2008, hlm 402.

1945;

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Keppres No 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Virus Corona (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus dease 2019.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
 - g) Undang-Undang Tentang Tentang Keekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018
- a) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan- penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah dan hasil hukum yang ada hubungannya dengan Analisis Yuridis Dampak Pandemi covid-19 dalam Perjanjian kredit dihubungkan dengan Kebijakan Relaksasi Kredit.

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum dan sekunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui Internet.

b. Jenis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dan data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengutip bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui:

1) Obsevasi

³⁰ Sugiyono, *Op.cit*, hlm 14

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian ini adalah Perjanjian Kredit di Bank BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Kab. Sukabumi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus dease 2019.

2) Interview (wawancara)

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan studi lapangan atau *field research* dengan digunakan wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bentuk komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan berpedoman pada suatu catatan yang telah dipersiapkan. Dalam hal ini, responden memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Sehingga melalui metode ini

akan diperoleh data deskriptif yang berhubungan dengan penelitian lalu di analisis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis melakukan wawancara dengan Staff Bank BPR Nusantara Bona Pasogit 11 kab. Sukabumi dan Bapak Iswahyudi selaku Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi dan Bapak Mudo Laksito selaku Staff Bagian Informasi dan Dokumentasi di Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis yuridis dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah serta menghubungkan data dan menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya analisis yuridis dampak pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) nomor 11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Bank BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Jln Raya Siliwangi No 3,
Kecamatan Cicurug, Kab Sukabumi

Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK Jl. Ir. H. Juanda No.152,
Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

b. Penelitian Perpustakaan

Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati, Jalan A.H
Nasution, No 103 Kota Bandung, Jawa Barat;

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawalayaan Indah
II No 4, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat;

